

ABSTRAK

Nada Nadia 1193010105: *Disparitas Penetapan Pengadilan Agama Tentang Perwalian Anak Oleh Orang Tua Kandung (Studi Analisis Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2019/PA.PO dan Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2016/PA.Mrs).*

Secara hukum orang tua adalah orang yang berhak mewakili anaknya baik diluar maupun di dalam pengadilan. Kekuasaan orang tua lahir bukan karena sebagai akibat pemberian kekuasaan atau karena penetapan pengadilan. Apabila seorang anak tidak berada dibawah kekuasaan orang tua maka berada dibawah kekuasaan wali. Namun didalam Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2019/PA.PO dan Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2016/PA.Mrs terjadi disparitas penetapan dimana terdapat perbedaan dalam amar penetapnaya padahal dalam kedua penetapan tersebut memiliki pokok perkara yang sama tentang permohonan perwalian oleh orang tua kandung.

Tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk mengetahui fakta hukum, dasar pertimbangan hakim dan metode penafsiran hukum hakim yang digunakan dalam Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2019/PA.PO dan Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2016/PA.Mrs.

Kerangka berpikir pada penelitian ini dititik beratkan pada isi penetapan (*beschiking* atau *al-itsbat*) Pengadilan Agama tentang Perwalian yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) yang merupakan wujud dari penerapan hukum tertulis dan tidak tertulis dalam peristiwa hukum, serta penemuan hukum oleh hakim yang berkaitan dengan perwalian.

Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu metode penelitian analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan yuridis normative. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumentasi dan studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukan bahwa, fakta hukum pada Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2019/PA.PO adalah bahwa pemohon adalah orang tua kandungnya, anak pemohon masih dibawah umur, serta pemohon cakap hukum, bertanggung jawab terhadap anaknya. Sedangkan fakta hukum dalam Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2016/PA.Mrs bahwa pemohon adalah orang tua kandungnya, anak pemohon masih dibawah umur dan terdapat harta peninggalan yang terdapat di Bank. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2019/PO, Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan ini tidak bertentangan dengan hukum, dan sesuai dengan prinsip hukum legal mandatory. Pertimbangan hukum dalam Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2016/PA.Mrs, Permohonan Pemohon dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim dalam hal ini berpijak pada asas *lex posterior derogate legi priori*. Adapun metode penafsiran hukum hakim yang digunakan dalam Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2019/PA.PO yaitu metode penafsiran Autentik sedangkan metode penemuan hakim yang digunakan dalam memutus Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2016/Mrs, yaitu menggunakan metode interpretasi sistematis. Yang menjadi faktor terjadinya disparitas ialah perbedaan penggunaan metode penafsiran hukum hakim yang digunakan.